



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN ORO ORO OMBO

Jalan Letiend 5 Parman No.22, Kode Pos 63113 Jawa Timur
Telepon : (0551) 467316
Website http://www.madiunkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN LURAH ORO ORO OMBO

NOMOR : 469.1/18/401.401.1/2016
TANGGAL : 17 MEI 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUSAN PENGELOLA MAKAM NJOYO
KELURAHAN ORO-ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN

MASA BHAKTI : 17 MEI 2016 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2019

- Menimbang :**
- a. Bahwa keberadaan Makam Njoyo lokasinya terletak di tengah kota, maka perlu untuk dikelola dengan baik, bersih, rapi dan teratur dengan memperhatikan kapasitasnya sebagai bagian dari fasilitas umum yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota yang indah.
 - b. Dalam rangka menjaga dan mendayagunakan asset Pemerintah Kota Madiun yang berupa lahan/tanah makam yang merupakan

bagian dari fasilitas umum, maka dipandang perlu adanya peranserta masyarakat secara aktif untuk ikut mengelola dan memelihara dengan sebaik-baiknya dengan membentuk Pengurusan Pengelola Makam Njoyo yang bertugas dan berfungsi untuk mengelola dan memeliharanya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; yang telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;
7. Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

8. Peraturan Daerah Kotamadya Madiun Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Kuburan Umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun,
9. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Oro Oro Ombo No 001/LPMK/KEL O3/V/2016 tanggal 15 Mei 2016 Tentang Pengurusan Pengelola Makam NJOYO Kelurahan Oro Oro Ombo.

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama di Gedung Pertemuan Kelurahan Oro Oro Ombo pada tanggal 15 Mei 2016.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN LURAH ORO ORO
OMBO TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUSAN PENGELOLA
MAKAM NJOYO
KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN.**

BAB I KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
2. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dibawah koordinasi Camat.
3. LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat merupakan mitra kerja Lurah dalam peningkatan peran serta masyarakat.
4. Pengurusan Makam Njoyo adalah kelompok kerja LPMK.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Pengurusan Makam Njoyo Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun melalui musyawarah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Pengurus Makam Njoyo berkedudukan di wilayah Kelurahan Oro Oro Ombo merupakan kelompok kerja LPMK dan berada dibawah koordinasi LPMK bertanggungjawab kepada Lurah melalui LPMK Kelurahan Oro Oro Ombo.

BAB IV SUSUNAN PENGURUSAN, TUGAS dan WEWENANG

Pasal 4 SUSUNAN PENGURUS

1. Susunan Pengurus Makam Njoyo Kelurahan Oro Oro Ombo terdiri dari :
 - a. PELINDUNG
 - b. PENASEHAT
 - c. KOMITE PENGAWAS
 - d. KETUA
 - e. WAKIL KETUA
 - f. SEKRETARIS
 - g. WAKIL SEKRETARIS
 - h. BENDAHARA
 - i. WAKIL BENDAHARA
 - j. SEKSI KEROHANIAN :
 - k. SEKSI MAKAM :
 - Pengawas dan Keamanan Makam
 - Juru Kunci
 - l. SEKSI UMUM :
 - Pemeliharaan dan Kebersihan Makam
 - Petugas Penggali Makam
 - m. SEKSI PEMBANGUNAN

2. Susunan Pengurusan Pengelola Makam Njoyo Kelurahan Oro Oro Ombo sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 5

TUGAS dan WEWENANG PENGURUS

Pengurus Makam Njoyo Kelurahan Oro Oro Ombo merupakan Kelompok Kerja pelaksana teknis pengelolaan Makam Njoyo yang dipimpin oleh Ketua

Pasal 6

1. Pengurus menyelenggarakan tugas umum pengelolaan makam meliputi :
 - a. Mengkoordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan Pengelolaan Makam Njoyo.
 - b. Memberikan layanan kepada masyarakat dibidang pengaturan tanah makam yang akan digunakan untuk pemakaman dan pelaksanaan pemakamannya,
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan LPMK tentang pengelolaan Makam Njoyo.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Makam Njoyo.
2. Selain menyelenggarakan tugas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Pengurusan melaksanakan kewenangan dibidang :
 - a. Perijinan
 - b. Rekomendasi
 - c. Koordinasi
 - d. Pengawasan
 - e. Fasilitas
 - f. Penyelenggaraan
 - g. Pengadministrasian semua kegiatan yang berkaitan dengan Makam Njoyo.

BAB V **MASA BHAKTI PENGURUS**

Pasal 7

1. Masa bhakti Pengurusan mulai berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan untuk masa bhakti periode tanggal 17 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2019.
2. Pengurusan ini dapat dipilih kembali hanya 1(satu) kali periode lagi.

BAB VI **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS**

Pasal 8

1. Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Lurah melalui musyawarah.
2. Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Lurah dan LPMK melalui musyawarah LMPK.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

1. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka semua tugas, fungsi dan wewenang Pengurusan (lama) telah berakhir.
2. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini Surat Keputusan Pengurusan (lama) dinyatakan telah dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Ketetapan dalam Keputusan ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui Ketua RT dan Ketua RW sebagai pedoman untuk diketahui, diindahkan, dan dipatuhi sebagai pelaksanaan tugas pengelolaan Makam NJOYO Kelurahan Oro Oro Ombo.
3. Apabila di kemudian hari terdapat ada kekeliruan dalam ketetapan Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di
Pada tanggal

Madiun
: 17 Mei 2016

LURAH ORO-ORO OMBO


SUWARNO, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19631030 198903 1 011

Tembusan Yth :

1. Sdr. Camat Kartoharjo
2. Sdr. Ketua LPMK
3. Sdr. Ketua RT, RW
4. Sdr. Pengurus Makam NJOYO Kelurahan Oro Oro Ombo

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Oro Oro Ombo
Nomor : 050/18/401.401.1/2016
Tanggal : 17 Mei 2016

**SUSUNAN PENGURUS
PENGELOLA MAKAM NJOYO
KELURAHAN ORO ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN**

Masa Bhakti : 17 Mei 2016 s/d 16 Mei 2019

PELINDUNG : Suwarno, SE
Lurah Oro Oro Ombo
Kecamatan Kartoharjo
Kota Madiun

PENASEHAT : Ir. Marthana, MT
Ketua LPMK Oro-Oro Ombo

KOMITE PENGAWAS : LPMK Oro-Oro Ombo
Ketua RT/RW se wilayah
Kelurahan Oro-Oro Ombo

KETUA : M. Sugiarto (Ketua RT 22/RW 05)
WAKIL KETUA : Mudjito (Ketua RW 09)
SEKRETARIS : Agung Prasetyo (Ketua RT28/RW06)
WAKIL SEKRETARIS : Surat Tuarina (Ketua RW 03)
BENDAHARA : Fajar Subagyo (Ketua RT23/RW 06)
WAKIL BENDAHARA : Darmawan (Ketua RT 25/ RW 05)

SEKSI / BIDANG
SEKSI KEROHANIAN :

1. Moekimin (PPN)
2. Moch. Sofyan (PPN)
3. Fajar Subagyo (PPN)
4. Mulyono (Tokoh Masyarakat)
5. Paulus SM (Tokoh Masyarakat)
6. Misael Mirno (Tokoh Masyarakat)

SEKSI MAKAM

:

- a. Pengawas dan Keamanan Makam :
 - 1. Sulimin (Warga RT 18/RW 04)
 - 2. Warsono (Warga RT 21/RW 05)
 - 3. Untung S (Warga RT 20/RW 04)
- b. Juru Kunci :
 - 1. Siswanto (Warga RT27/RW 05)
 - 2. Heru (Warga RT22/RW 05)

SEKSI UMUM

:

- a. Pemeliharaan dan Kebersihan Makam :
 - 1. Sutadji (Ketua RT 21/RW 05)
 - 2. Rusbandi (Warga RT 17/RW 04)
 - 3. Hartoyo (Warga RT 37/RW 08)
- b. Petugas Penggali Makam :
 - 1. Bejo S (Koordinator)
 - 2. Satori (Anggota)
 - 3. Sugito (Anggota)
 - 4. Kusmiran (Anggota)
 - 5. Ujang Jalaludin (Anggota)
 - 6. Wawan (Anggota)
 - 7. Pujiono (Anggota)
 - 8. Andreas Gunawan (Anggota)

SEKSI PEMBANGUNAN

:

- 1. Gandung Trenggono (Koordinator)
- 2. Budi Sampurno (Anggota)



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Madiun
: 17 Mei 2016

LURAH ORO ORO OMBO

SUWARNO, SE
Penata Tingkat I

NIP. 19631030 198903 1 011